

Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Law Enforcement on The Elimination of Terrorism in Vital Objects (Study on The Police of North Sumatera)

Hanafi Harahap, Isnaini, & M. Citra Ramadhan*

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 03 Juni 2021 Direview: 03 Juni 2021; Disetujui: 20 September 2021

*Corresponding Email: citraramadhan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pemberantasan terorisme diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwasannya penegakan hukum itu ada 3 unsur yaitu: pertama, Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), kedua; Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan ketiga, Keadilan (*gerechtigkei*). Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan, yaitu melarang dan memproses hukum semua tindakan masyarakat yang dapat dikategorikan mengarah ke radikalisme atau teroris mengacu pada teori penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pemberantasan; Terorisme

Abstract

*This study aims to show that the legal rules regarding the eradication of terrorism are regulated in Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning the Stipulation of Perpu No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Law enforcement against the eradication of terrorism in Vital Objects in the North Sumatra Regional Police refers to the theory of law enforcement according to Soerjono Soekanto that law enforcement has 3 elements, namely: first, legal certainty (*rechtssicherheit*), second; Benefits (*zweckmassigkeit*), and third, Justice (*gerechtigkei*). The research method used is a normative juridical research with analytical descriptive research characteristics. This study uses materials obtained from the results of library research, from library research secondary data is collected which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis in this study is qualitative. The results showed that the opportunity for the police to take preventive action, namely to prohibit and process the law of all public actions that could be categorized as leading to radicalism or terrorism refers to law enforcement theory.*

Keyword: Law Enforcement; Eradication; Terrorism

How to Cite: Harahap, H. Isnaini, & Ramadhan, M.C. (2021), Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 886-895



PENDAHULUAN

Tindakan tegas aparat kepolisian dalam mengejar, membatasi, dan menumpas aksi terorisme tampaknya belum berhasil menekan perkembangan bibit terorisme. Misalnya di penghujung Juni 2017, suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri ternoda oleh seorang teroris yang membabi buta menyerang dua anggota Brimob di Masjid Falatehan dekat Mages Polri. Ketika menjalani ibadah salat isya. Hal serupa juga terjadi di Polda Sumatera Utara pada 25 Juni 2017, seorang polisi gugur akibat diserang teroris di pos penjagaan. Sebelumnya pada tanggal 11 April 2017 di Banyumas, tiga polisi juga diserang dengan parang dan ditabrak dengan sepeda motor oleh seorang teroris yang nekat menerobos kantor polisi dengan kecepatan tinggi. Di Tuban, dua polisi juga menjadi target penembakan teroris. (Junaidi dkk, 2020).

Aksi terorisme belakangan ini makin nekat menasar aparat penegak hukum sebagai bentuk untuk memperlihatkan eksistensi mereka. Meski serangan yang dilakukan bersifat sporadis dan skalanya kecil-kecilan, keberanian pelaku teror bagaimanapun sangat mencemaskan (Bambang Abimanyu, 2015). Polisi adalah simbol pengayom dan penegak hukum di masyarakat, dan ketika aparat penegak hukum saja dijadikan target sasaran aksi terorisme, apalagi masyarakat sipil yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan resmi untuk melakukan tindakan keras kepada pelaku teroris. (Nasution, 2015). Tujuan teroris adalah untuk memperjuangkan ideologi mereka serta menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat (I Wayan Parthiana, 2013).

Target dari para terorisme memang bukan berperang melawan dan mengalahkan polisi, tetapi mereka ingin hancurkan pemahaman, dan keyakinan, serta ketakutan yang ada dihati masing-masing, seolah-olah sudah tidak aman lagi. Dengan mendemonstrasikan keberanian menyerang simbol-simbol penegak hukum dan pelaksana penegak hukum, tampaknya yang diinginkan para teroris ialah sekadar mendemonstrasikan bahwa mereka masih eksis di Tanah Air. Itu sekaligus memperlihatkan mereka berani melakukan apa pun untuk membela nilai dan ideologi yang diyakini, dan hanya sedikit berbuat kekacauan, berdampak besar yang akan membuat penegak hukum menjadi kalut, sehingga tidak berbuat apapun. (Hidayat dkk, 2020).

Salah satu sasaran yang umum ditargetkan oleh teroris adalah objek vital. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, bahwa obyek vital nasional atau sering disingkat dengan Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Adapun yang dimaksud objek vital dan objek tertentu dapat meliputi: industri, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energi, gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing, kawasan wisata, lembaga negara, dan perhotelan (Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004). Setiap gangguan terhadap objek vital tersebut dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga dapat mengacaukan roda pemerintahan.

Polisi juga menjadi target serangan teroris, sebagai balas dendam atas tindakan polisi mengejar pentolan dan pelaku teror, sejak peristiwa Bom Bali 2002. Khoirul Ghazali, mantan teroris pentolan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, tahun 2010, menceritakan bibit kebencian kepada polisi di kalangan keluarga narapidana kasus teroris. Kebencian kepada polisi, misalnya, secara terbuka disampaikan Santoso, pemimpin kelompok Mujahidin Timur Indonesia (MIT) yang lama bersembunyi di gunung-gunung di kawasan Poso, Sulawesi Tengah. Tahun 2012, Santoso menyebarkan surat terbuka menantang polisi. Santoso, kelahiran Tentena, Poso, kemudian berbaiat ke ISIS, *Islamic State of Iraq and Syria*. Menurut polisi, ada dana yang mengalir dari Suriah mendanai seluruh aksi teror kelompok Santoso. Meskipun dianggap bukan tergolong ideolog, cukup lama waktu yang diperlukan polisi untuk melumpuhkan teroris paling berbahaya di Indonesia pasca kelompok teroris Bom Bali itu. Santoso juga menjadi teroris paling diburu di Asia Tenggara. Pada Senin, 18 Juli 2016, akhirnya Santoso tewas dalam aksi baku tembak dengan aparat gabungan polisi dan TNI yang tergabung dalam Operasi Tinombala. (<https://www.rappler.com/.../>)

Dari berbagai aksi teroris yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teroris telah semakin nekad dalam melakukan aksinya. Mereka juga tidak hanya menggunakan senjata bom rakitan dan senjata api lainnya, tetapi juga dapat menggunakan senjata tajam seperti



pisau dan parang atau pedang. Sasaran mereka juga tidak hanya orang-orang di tempat umum atau tempat ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tetapi mereka sudah menjadikan anggota polisi sebagai target serangan.

Selanjutnya berdasarkan Perkapolri No. 13 tahun 2017 menerangkan bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitnas. (Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017). Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengerahkan kekuatan pengamanan obyek vital berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Penegakan hukum tindak pidana terorisme terhadap objek vital didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada pasal 6 UU tersebut dinyatakan bahwa :setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Sementara yang dimaksud dengan Objek Vital yang strategis dalam UU tersebut adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ancaman pidana terhadap teroris adalah pidana berat, yaitu minimal 5 tahun penjara atau bahkan dapat dipidana dengan pidana seumur hidup dan pidana mati. Demikian juga dengan putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Burhan Ashshofa, 2010). Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah. (Abdur Kadir Muhammad, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soejono Soekanto dan Sri mamudji, 2014). Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Tentang Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. Robespierre (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin. Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas. Gema aksi teror ini bertambah besar karena pengaruh media massa, terutama televisi. Media massa merupakan sarana ampuh untuk penyebaran aksi teror. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. (Mahrus Ali, 2012)

Menurut F. Budi Hardiman, terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain), namun terorisme tidak terlalu politis (F. Budi Hardiman, 2013). Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT). Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan umum UUTPT).

Dalam kasus pemberantasan terorisme penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditinjau dari substansi hukumnya yaitu sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Dalam penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana khusus (*lex specialis*) yang didalamnya ada beberapa ketentuan yang tidak ada ataupun ketentuan yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana terorisme, pada dasarnya berlaku ketentuan yang tercantum dalam KUHAP kecuali kalau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri mengatur lain. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, proses penyelesaian perkara pidana akan tampak dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan persidangan.

Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabaran dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan melaksanakan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai-nilai



tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.

Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan (selanjutnya disebut sebagai Skep) Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (selanjutnya disingkat sebagai PERKAP) No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP).

Legalitas yang mengatur terkait prosedur penangkapan di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP penangkapan adalah usaha penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara yang karena cukup alat bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan.

Penangkapan dan Tertangkap Tangan berbeda dalam KUHAP pengertian tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 Angka 19 KUHAP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atau peradilan, dapat dipahami penangkapan terhadap tersangka harus menjamin hak-hak tersangka yang karena masih melewati proses penyidikan dan penuntutan atau peradilan yang dijalani terhadap tersangka, karena tersangka harus ditangkap dalam keadaan hidup-hidup sehat jiwa rohani dan raga tersangka.

Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwasannya penegakan hukum itu ada 3 unsur yaitu: pertama, Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), kedua; Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan ketiga, Keadilan (*gerechtigheit*).

Menurut Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi (Soerjono Soekanto, 2005).

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu (Roeslan Saleh, 2013). Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Pada umumnya teori pidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan

(*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*) (E. Utrecht, 2012). Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Pemberantasan terorisme merupakan segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya radikalisme serta penanganan terhadap aksi terorisme yang telah terjadi. Di Indonesia, pemberantasan terorisme lebih mengedepankan pencegahan sebelum terjadinya aksi terorisme, sebagaimana telah diatur dalam revisi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penegakan hukum berdasarkan unsur kepastian hukum oleh pihak kepolisian melakukan tindakan pencegahan yang dimaksud adalah tindakan preventif berupa sosialisasi, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme, pengawasan terhadap objek vital.

Pendekatan preventif merupakan upaya yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya aksi penyerangan oleh terorisme. Pendekatan preventif yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kepada masyarakat umum agar berpartisipasi dalam pencegahan terorisme, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme seperti pemasangan atribut tertentu yang mengarah radikalisme dan kegiatan pelatihan sipil keluar negeri yang sering dilakukan oleh ormas, serta pengawasan terhadap objek vital yang dianggap rawan mendapat serangan dari terorisme.

Sosialisasi merupakan pendekatan preventif untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan terorisme. Adapun sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat dalam wawancara berikut:

1. Menurut Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara: Kepolisian secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aktivitas teroris, agar masyarakat menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar sebagai bagian dari kewaspadaan nasional. (Hasil Wawancara dengan Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
2. Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara: Kami sering menghimbau masyarakat agar mengamati orang-orang yang tinggal di lingkungan masing-masing, agar jika ada yang mencurigakan segera melaporkannya kepada aparat kepolisian terdekat. (Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
3. Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara: Kepolisian mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap aktivitas teroris. Masyarakat dapat mengamati orang-orang di lingkungannya, khususnya orang-orang yang baru pindah dari tempat lain, karena biasanya teroris mengambil tempat secara berpindah-pindah. (Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepolisian juga tidak hanya kewaspadaan terhadap pelaku teroris, tetapi juga mengajak masyarakat agar waspada kepada para pendukung terorisme. Pendukung terorisme tidak akan menampakkan dukungannya secara langsung tetapi memberikan dukungan secara sembunyi-sembunyi agar pelaku teror dapat melancarkan aksi terornya terhadap objek vital.

Adapun bentuk pencegahan terjadinya aksi terorisme adalah pengawasan terhadap objek vital, terutama pada objek vital yang dianggap rawan terjadinya aksi terorisme. Pemberantasan terhadap teroris juga dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap objek vital, terutama objek vital yang menurut penilaian kepolisian sangat rawan terjadinya tindak terorisme. Menurut Firmansyah, *Crime against humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. (Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Aparat kepolisian selalu melakukan gerak cepat jika terdapat laporan tentang adanya serangan teroris atau adanya lokasi mencurigakan di lingkungan masyarakat sebagai tempat teroris melakukan persiapan atau perencanaan teror. Kepolisian akan segera menindaklanjuti setiap laporan yang ada sebagai tindakan pemberantasan terhadap aksi terorisme di daerah Sumatera Utara. Terhadap objek vital di Indonesia sering menjadi sasaran teroris, karena hal tersebut dianggap dapat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, serta dapat menimbulkan korban yang relatif besar karena objek vital biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat. Para teroris sering menargetkan objek vital sebagai sasaran teror terutama objek yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum, seperti perkantoran dan objek wisata serta tidak mendapat pengamanan yang baik. Disamping itu, tempat ibadah juga sering menjadi sasaran teror pada saat tempat ibadah tersebut sedang digunakan oleh umat. Persiapan penyerangan selalu dilakukan dengan matang dan direncanakan dari jauh hari, melalui pengamatan terhadap kondisi keseharian objek vital yang akan dijadikan target. Dalam hal ini penyerangan selalu dilakukan pada saat ramai pengunjung, dengan tujuan agar dapat menimbulkan korban yang paling maksimal.

Teroris selalu terbentuk dalam jaringan, dimana setiap anggota mempunyai tugas masing-masing, mulai dari tugas perakitan bom, mengamati objek vital yang menjadi target, bahkan agar pimpinan yang dianggap panutan bertugas mengindokrinasi paham atau ideologi tertentu ke dalam jiwa dan pikiran para anggota jaringan. Pengetahuan anggota teroris terhadap berbagai jenis senjata khususnya senjata mematikan seperti bom dan senjata api tergolong cukup tinggi. Mereka tidak segan menggunakan senjata apapun untuk menimbulkan korban yang maksimal, walaupun tujuan tersebut sangat jarang dapat tercapai. Jaringan teroris didukung oleh pendanaan yang relatif besar. Pendanaan yang kuat menyebabkan jaringan teroris mampu membeli kebutuhan senjata api ataupun bahan peledak dengan harga yang sangat tinggi di pasar gelap yang kemudian digunakan untuk menyerang sasaran objek vital yang telah direncanakan. Sumber dana mereka tidak hanya dari perusahaan yang berafiliasi dengan jaringan teroris, tetapi juga bersumber dari peredaran barang-barang haram, seperti peredaran narkoba. Bahkan terdapat juga kemungkinan negara tertentu justru menyediakan pendanaan bagi teroris dalam jumlah besar, sehingga negara tersebut di masukkan dalam kelompok negara pendukung teroris. Menurut Yunus Husein mantan Kepala PPATK, pendanaan teroris berasal dari hasil tindak pidana maupun dari hasil yang sah, sedangkan pencucian uang pasti berasal dari tindak pidana. Pemerintah Indonesia memang telah mengatur pendanaan terorisme dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pendanaan terorisme ini diatur secara bersamaan dengan kegiatan terorisme dalam undang-undang tersebut. Namun undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah pendanaan terorisme atau bahkan memberikan pengertian apa itu pendanaan terorisme. (Romli Atmasasmita, 2012)

Dalam pemberantasan terorisme, penegakan hukum pemberantasan terorisme diprakarsai oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan bertindak tegas bagi pelaku yang terlibat jaringan terorisme sesuai dengan peraturan perundang – undangan tindak pidana terorisme yang berlaku di Indonesia. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang – ditambah;
4. Yang macet – dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

Adapun aspek sarana & prasarana yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas terorisme di Indonesia yaitu:

1. Adanya fasilitas senjata dalam mendukung program kerja kepolisian dalam mengatasi pemberantasan terorisme.

2. Adanya fasilitas transportasi seperti mobil anti peluru, mobil barracuda dan helicopter untuk mobilitas kepolisian.
3. Adanya fasilitas alat pelindung diri (APD) seperti rompi anti peluru, dan tameng anti peluru demi keselamatan jiwa para anggota kepolisian dalam mengatasi terorisme.

Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai peranan penting dalam mengayomi masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum agar waspada terhadap ancaman terorisme serta pengawasan yang ketat terhadap obyek vital yang rawan dari serangan terorisme.

Faktor Kendala Dalam Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat, yang berarti bahwa kepolisian belum sepenuhnya mampu melakukan pemberantasan terhadap terorisme walaupun telah diberi ruang gerak yang lebih luas dalam UU setelah adanya revisi UU Anti Teroris. Terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital menurut teori Soerjono Soekanto yaitu sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. **Kendala Dari Aspek Substansi Hukum**
Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang – undang. Suatu masalah yang dijumpai didalam undang – undang adalah adanya berbagai undang – undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang – undang tersebut telah diperintahkan. Persoalan lain yang mungkin timbul didalam undang – undang adalah ketidak jelasan didalam kata – kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal – pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata – kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.
2. **Kendala Dari Aspek Penegakan Hukum dimana Terorisme Melibatkan Jaringan Yang Luas**
Kendala penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam pemberantasan teroris adalah luasnya jaringan teroris, dan kemungkinan juga terdapat puluhan jaringan yang tidak dapat terdeteksi oleh kepolisian. Bahwa semua teroris adalah bagian dari jaringan yang sangat besar, yang mencapai puluhan jaringan di Indonesia. Mereka terkoordinasi secara nasional atau bahkan secara internasional, serta sulit untuk dideteksi. Setiap anggota teroris dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai jenis senjata yang mematikan (Koprol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Artinya bahwa luasnya jaringan teroris sangat menyulitkan dalam pemberantasan teroris, karena tindakan pengawasan menjadi banyak terkendala, dimana aktivitas setiap jaringan menjadi sangat sulit untuk dapat dideteksi oleh petugas kepolisian. Koordinasi jaringan teroris juga tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga terhubung secara internasional sehingga mereka menjadi lebih mudah untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan, termasuk juga kebutuhan pendanaan terhadap terorisme. Kemampuan memperoleh dana dalam jumlah besar menyebabkan mereka mampu membeli berbagai kebutuhan untuk aksi teror dengan harga yang berlipat-lipat dari harga pasar.
3. **Kendala Dari Aspek Sarana Dan Prasarana Sehingga Tidak Semua Objek Vital Dapat Diawasi**
Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam sarana dan prasarana yaitu terbatasnya anggaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melengkapi kebutuhan sarana & prasarana untuk personil dalam menghadapi terorisme.
4. **Kendala Dari Aspek Masyarakat Karena Kurangnya Kesadaran Dari Masyarakat**
Pemberantasan terorisme tentu tidak berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat, terutama sebagai sumber informasi mengenai aktivitas terorisme di lingkungan mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap terorisme



menyebabkan beberapa anggota terorisme justru berhasil bergabung dan bergaul dengan masyarakat umum. Jika anggota teroris bergabung dengan masyarakat umum dalam kegiatan social maka akan semakin sulit bagi kepolisian untuk memberantas terorisme.

5. **Kendala Dari Aspek Kebudayaan Karena Kurangnya Peran Tokoh Agama**

Tokoh agama merupakan contoh yang akan selalu didengar dan diikuti oleh umatnya, sehingga dapat menanamkan hal-hal yang positif terhadap umatnya. Jika tokoh agama menanamkan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama yang sesungguhnya, maka umat juga akan mengikutinya dengan dengan tindakan positif. Tetap pada kenyataannya peran tokoh agama masih dirasakan kurang dalam menanamkan nilai-nilai agama yang benar, malah terdapat beberapa tokoh agama yang justru menanamkan paham radikalisme.

SIMPULAN

Tindak pidana terorisme terhadap objek vital di atur dalam pasal 6 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. UU tersebut juga telah direvisi dengan memberi kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan, yaitu melarang dan memproses hukum semua tindakan masyarakat yang dapat dikategorikan mengarah ke radikalisme atau teroris. Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum yang terdiri dari, aspek substansi hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek masyarakat, dan aspek kebudayaan. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini tidaklah mudah, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara pihak kepolisian dan lembaga/ instansi pemerintahan serta masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberantasan terorisme pada objek vital dapat dilihat dari factor-faktor penegakan hukum yang terdiri dari aspek substansi hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek masyarakat, dan aspek budaya. Oleh karena itu, Semua instansi terkait dengan pemberantasan terorisme perlu mengedepankan kepentingan bersama dengan menghilangkan ego pada instansi masing-masing, sehingga dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang saling sinergis dalam pemberantasan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Bambang, (2015), *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta.
- Ali, Mahrus, (2012), *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, (2013), *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Hardiman, F. Budi, (2013), *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta
- Hidayat, G., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 44-51. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.191>
- <https://www.rappler.com/.../166530-mantan-teroris-perampok-bank-kini-kelola-pesantren>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.
- Junaidi, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 401-411. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.321>
- Muhammad, Abdulkadir, (2014), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Jakarta
- Nasution, A. (2015). TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 54-74. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.647>
- Parthiana, I Wayan, (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- Perkap Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu
- Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
- Roeslan Saleh, (2013), *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta



- Soejono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, (2005), *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Utrecht, E. (2012), *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta

